



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 450.05/Kep.172-KESEBANGPOL/2021

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2016-2021, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 450.05/Kep.207-Kesbangpol/2016 telah berakhir masa kepengurusannya;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pergantian Kepengurusan Forum Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cianjur tanggal 20 Agustus 2021, telah terbentuk kepengurusan baru untuk periode tahun 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1950 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 71 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut FKUB Periode Tahun 2021-2026, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Dewan Penasehat :

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Wakil Bupati Cianjur   |
| Wakil Ketua | : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur              |
| Sekretaris  | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                       |
| Anggota     | : 1. Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur                       |
|             | 2. Kepala Kepolisian Resort Cianjur                              |
|             | 3. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur                               |
|             | 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|             | 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah         |

b. Dewan Pengurus :

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ketua            | : HM. Choirul Anam MZD      |
| Wakil Ketua I    | : Drs. H. Wawan Rodhibillah |
| Wakil Ketua II   | : Atat Sutardi Sopandi      |
| Sekretaris       | : Ahmad Yusup, M.Pd., CH.t  |
| Wakil Sekretaris | : Surahmat Jalaludin, S.AG  |
| Bendahara        | : Rudi Jamaludin, S.IP      |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 71 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN FORUM UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut FKUB Periode Tahun 2021-2026, dengan susunan pengurus sebagai berikut;

a. Dewan Penasehat :

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | Wakil Bupati Cianjur  |
| Wakil Ketua | : | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur   |
| Sekretaris  | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur</li> <li>2. Kepala Kepolisian Resort Cianjur</li> <li>3. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur</li> <li>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</li> </ol> |

b. Dewan Pengurus :

- |                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| Ketua            | : | HM. Choirul Anam MZD      |
| Wakil Ketua I    | : | Drs. H. Wawan Rodhibillah |
| Wakil Ketua II   | : | Atat Sutardi Sopandi      |
| Sekretaris       | : | Ahmad Yusup, M.Pd., CH.t  |
| Wakil Sekretaris | : | Surahmat Jalaludin, S.AG  |
| Bendahara        | : | Rudi Jamaludin, S.IP      |

- Anggota : 1. Drs. KH. Tjepy Jauharudin  
2. Drs. H. Hamzah  
3. KH. Aceng Yazid, S.IP  
4. H. Bambang Zainal Arifien, S.Sy  
5. RM. Ignatius Widiaryoso OFM  
6. Pdt. Dr. Suhardi, M.Th  
7. Andri Wijaya  
8. Komang Yudita  
9. Iman Sulaiman, M.Si  
10. U. Abdurrohman  
11. Budi Santoso

KEDUA : Tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI CIANJUR,

